



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Hadhanah** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 memberi kuasa kepada Supralika Kemit, S.H., Donsika Perangin-angin, S.H. dan Ronal Safriansah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum KPKC Kapusin Medan, beralamat di Jalan Mongosidi No.45 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018 tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan Nomor 564/Hk.05/SK/VI/2018/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2018, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Mencabut hak hadhanah anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 8 Oktober 2015 dari Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi (**TERBANDING**) sebagai Pemegang hak Hadhanah atas anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2011 M, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat Konvensi untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut dalam poin 3 diktum amar putusan kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00,-(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding pada tanggal 8 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan Suratnya tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Januari 2019, yang intinya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Medan dan mohon dibatalkan, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan dengan Relasnya masing-masing tertanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register 68/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 23 Mei 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk sebagai *Judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 8 Nopember 2018 yang diajukan Kuasa Tergugat disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai menurut syarat dan tata cara sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif, pemanggilan para pihak, legal standing kedua belah pihak, pemberian kuasa pihak Tergugat kepada kuasanya, usaha mendamaikan, upaya mediasi, termasuk pemeriksaan surat gugat, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan masing-masing, penilaian alat-alat bukti dan pertimbangan hukum putusan perkara ini, secara substansial telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat secara yuridis. Namun dipandang perlu menyempurnakannya melalui analisa secara sosiologis dan filosofis untuk merasionalkan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menemukan tujuan hukum yang semestinya, yang merupakan *ratio decidendi* Majelis Hakim di Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya terhadap alasan gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding serta bukti-bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak, yang berkaitan dengan pencabutan hak asuh anak yang bernama **ANAK** (perempuan), lahir tanggal 24 Januari 2011 dari Pembanding dan selanjutnya menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, di mana Terbanding adalah ayah dari anak tersebut dan Pembanding adalah ibunya yang telah murtad secara jelas dan kronologis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mestinya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding menuntut agar hak asuh anak yang bernama **ANAK** (perempuan), lahir tanggal 24 Januari 2011 dicabut dari Pembanding dan selanjutnya menetapkan Terbanding sebagai pemegang Hak asuh atas anak tersebut, karena ibunya telah murtad masuk agama kristen dan sudah kawin dengan laki-laki kristen dan sebelum murtad anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding yang bernama Imelda Stephany binti Marinus Iskandar;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan dalam jawabannya, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK**, perempuan masih belum mumayyiz dan masih berada di bawah umur belum berusia 21 tahun, maka masihlah belum perlu dipelihara dan dirawat oleh ayahnya sebagaimana tercantum dalam pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan muslim, maka anak itu mempunyai hak asuh dari kedua orang tuanya dan selanjutnya mengingat kelangsungan agama anak tersebut yang asalnya adalah muslim mengikut agama orang tuanya, maka patutlah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipelihara oleh orang tuanya yang beragama islam (ayahnya), lagi pula syarat anak yang lahir muslim harus dipelihara oleh orang muslim;

Menimbang, bahwa setelah anak bernama **ANAK** pindah sekolah ke Yayasan Iskandar Muda, sesuai keterangan saksi Penggugat menerangkan atas keterangan kepala sekolah di Yayasan Iskandar Muda menerangkan bahwa atas permintaan orang tua anak tersebut (ibunya) agar kepada anak diberi pendidikan agama kristen dan ternyata telah mengikuti pelajaran agama kristen, maka terdapat indikasi bahwa si anak akan diarahkan mengikuti agama ibu si anak yang sudah beragama kristen, sehingga tidak tepat dengan fitrah si anak yang lahir pada kedua orang tuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan satu saksi dari Pembanding yang menerangkan bahwa **PEMBANDING** telah memeluk agama Kristen dan telah menikah dengan laki-laki lain juga beragama Kristen pada bulan April 2018 dan anak bernama **ANAK** diasuh oleh Pembanding bersama-sama dengan suaminya yang Kristen dan pendidikan anak tersebut sekarang sudah dipindahkan dari Yayasan Pancabudi ke Yayasan Iskandar Muda, oleh karenanya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual dan agamanya, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Hakim Majelis tingkat banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, mengandung kaedah hukum "bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata diberikan kepada yang berhak secara normatif", *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 210K/AG/1996 yang mengandung Abstraksi Hukum "bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhonah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*" bahkan lebih dari itu, pengaruh kultur kedaerahan yang mempunyai tradisi yang diartikan sebagai kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakatnya, menjadi salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam mewujudkan rasa keadilan hukum yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhonah*/Hak Asuh terhadap seorang anak bernama **ANAK** yang sebelumnya telah ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 8 Oktober 2015 yang menjadi pemegang Hak *Hadhonah*/Hak Asuh adalah ibunya dan Penggugat tidak memohon untuk mencabut Hak *Hadhonah* tersebut dari ibunya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikemukakan alasan untuk memintakan hak *hadhonah*/Hak Asuh anak kepada ayah, Hakim mendasarkan pada Penggugat yang apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut telah ditetapkan di bawah Terbanding, sedangkan anak sekarang nyata berada di bawah pengasuhan Pembanding, maka patutlah Pembanding dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak dimaksud kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori Bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di Tingkat Banding telah disempurnakan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan "Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *aquo*" sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan berikut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Ridwan Siregar, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Jasman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

H. M. Ridwan Siregar S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jasman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)